



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-33.KP.03.04 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI PERTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Peneliti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
6. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENELITI PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
6. Pembuat Daftar Gaji Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.2-33.KP.03.04 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 Maret 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	ULYA FAJRI AMRIYENY, S.H. NIP. 199409232019012001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
2.	JODY IMAM RAFSANJANI, S.H. NIP. 19960623201911002	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
3.	ELLEN LUTYA PUTRI NUGRAHANI, S.H. NIP. 1998801152019012001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
4.	DEWI ANALIS INDRIYANI, S.H. NIP. 198909202019012001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
5.	FEBRI BATTYANAN, S.H. NIP. 199102192019011001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
6.	AHMAD FATHONY, S.H. NIP. 199004172019011002	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
7.	AI SOLIHAN, S.H. NIP. 199504152019012002	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
8.	RIZKI BAGUS PRASETIO, S.H. NIP. 199312212019011001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
9.	ADIS NUR HAYATI, S.H. NIP. 199608142019012001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
				10. . . .

1	2	3	4	5
10.	NURANGGA FIRMANDITYA, S.H. NIP. 19900815201911001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00
11.	ZAIHAN HARMAEN ANGGAYUDHA, S.H. NIP. 198903052019011001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Pertama pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham	106.00



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



SUTRISNO
NIP. 196210151985031002